



LAPORAN KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)  
TAHUN 2018

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA YOGYAKARTA  
JANUARI 2019

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan barokah dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat tersusun. Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).


Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan juga merupakan alat kendali atau alat pemacu kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. Di dalam Laporan Kinerja ini memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan RPJMD 2017-2022 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan.

Tujuan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. Laporan Kinerja juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kekurangan atau masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang bersifat membangun demi sempurnanya penyusunan Laporan Kinerja ini sangat kami harapkan yang nantinya akan kami pergunakan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan bahan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja di tahun mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Pit. KEPALA  
SEKRETARIS



Drs. AGUS WINARTO

NIP. 19730318 199203 1 004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka seluruh Instansi berkewajiban menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka setiap Instansi pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Instansi harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada publik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018 berupa perencanaan kinerja yang memuat sasaran program dan kegiatan sesuai dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 - 2022. Perencanaan kinerja yang mengungkap keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dari program dan kegiatan serta hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan disertai strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan dimasa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Adapun Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut :

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	78,07 %	80,10%	102,60 %

Capaian indikator kinerja sebesar 102,6% diperoleh dari realisasi 80,10% terhadap target 78,07%. Realisasi sebesar 78,07% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat.

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah  $30\% \times 98,32\% = 29,50\%$

- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah  $30\% \times 80,25\% = 24,08\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah  $20\% \times 73,09\% = 14,62\%$
- Komposit realiasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah  $20\% \times 59,56\% = 11,91\%$

Jadi total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2018 adalah **80,10%**


**Hambatan pencapaian tujuan dan sasaran.**

- a. belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, khususnya bagi masyarakat dari luar Kota Yogyakarta yang melaksanakan aktivitas di wilayah Kota Yogyakarta dan berpotensi melakukan pelanggaran perda
- b. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.
- c. Belum optimalnya penyelesaian terhadap adanya pelanggaran perda dan potensi gangguan tibumtranmas karena tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial

Langkah-langkah pemecahan permasalahan tersebut yaitu dengan optimalisasi strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif melalui Gerakan Kampung Panca Tertib yang sejalan dengan strategi penegakan perda baik secara yustisi dan non yustisi sehingga tercapai pemantapan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam turut mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang didukung sinergitas institusi penegak peraturan perundang-undangan dengan berbasis integrasi sistem informasi manajemen penegakan perda.

Yogyakarta, 31 Januari 2019

Pit. KEPALA  
SEKRETARIS



Drs. AGUS WINARTO

NIP. 19730318 199203 1 004

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Lampiran.....	v
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Satpol PP Kota Yogyakarta	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	4
E. Sarana Prasarana	4
F. Permasalahan dan Isu Strategis.....	4
G. Dasar Hukum .....	7
H. Sistematika Penyajian .....	7
Bab II Perencanaan Kinerja .....	8
A. Rencana Strategis .....	9
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satpol PP Tahun 2018 .....	14
C. Perjanjian Kinerja Tahunan Satpol PP Tahun 2018.....	14
Bab III Akuntabilitas Kinerja.....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	17
B. Realisasi Anggaran.....	27
Bab IV Penutup.....	30
Lampiran	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- I. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP TAHUN 2018
- II. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PROGRAM ESELON III TAHUN 2018
- III. PENGUKURAN KINERJA TRIBULAN IV TAHUN 2018
- IV. EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA TAHUN 2018

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan masing-masing Instansi.

Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2018 disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang merupakan laporan dalam mencapai tujuan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan, dan merupakan sarana untuk evaluasi atas pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sehingga dapat dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, atau saat ini disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### 1. Maksud :

- a. Memberikan pertanggungjawaban kinerja secara tertulis kepada Walikota Yogyakarta
- b. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota Yogyakarta serta tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- c. Sebagai sarana informasi tentang pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance*.
- d. Sebagai salah satu bahan penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

##### 2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan LKIP Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2018 adalah :  
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018.

- a. Melakukan perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
- b. Menerapkan fungsi-fungsi manajemen kinerja yang baik dan benar di Satuan Polisi Pamong Praja.

### **C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA**


Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa Satpol PP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan fungsi sebagai berikut :

1. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta seperti yang tertuang di dalam RPJMD Kota Yogyakarta 2017-2022, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni "Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta" dengan tujuan "Meningkatkan moral, etika, dan budaya untuk mewujudkan ketenteraman masyarakat Kota Yogyakarta." Sasaran yang ditentukan yakni Ketenteraman dan ketertiban masyarakat meningkat dengan indikator kinerja sasaran Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dalam mewujudkan misi tersebut Satpol PP didukung oleh SKPD terkait diantaranya yang mengampu bidang pemuda dan olahraga serta bidang kesatuan bangsa.



**BAGAN KELEMBAGAAN SATPOL PP**



**D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Karyawan/karyawati di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2018 berjumlah 214 pegawai yang terdiri dari 145 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 69 Tenaga Bantuan (Naban) serta 11 Tenaga Teknis dengan perincian sebagai berikut :

1. Menurut Golongan
  - a. Golongan I : 2 orang
  - b. Golongan II : 103 orang
  - c. Golongan III : 36 orang
  - d. Golongan IV : 4 orang
2. Menurut Pendidikan
  - a. S2 : 4 orang
  - b. S1 : 16 orang
  - c. Diploma : 1 orang
  - d. Sarmud : 1 orang
  - e. SLTA : 109 orang
  - f. SLTP : 13 orang
  - g. SD : 1 orang
3. Tenaga Bantuan : 69 orang
4. Tenaga Teknis : 11 orang

**E. Sarana Prasarana**

Sarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Satpol PP didukung dengan persediaan sarana (ATK, perlengkapan dan peralatan kerja, serta prasarana pada umumnya) termasuk alat kerja pendukung kendaraan operasional sebagai berikut :

- a. Kendaraan roda enam : 3 unit
- b. Kendaraan roda empat : 29 unit
- c. Sepeda motor : 40 unit
- d. Sepeda : 7 unit

Prasarana

Kantor Satpol PP Kota Yogyakarta terletak di Komplek Balaikota Jl. Kenari no. 56 Yogyakarta dengan luas bangunan 1205 m<sup>2</sup> dan memiliki gudang yang digunakan untuk menyimpan hasil operasi seluas 1301 m<sup>2</sup>.

**F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Pada hakekatnya upaya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mewujudkan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satpol PP tidak dapat terlepas dari permasalahan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat tersebut merupakan kerjasama terpadu semua pihak, khususnya pemerintah dan masyarakat. Secara umum pemerintah telah memiliki program kegiatan dari tahun ke tahun, sedangkan masyarakat memiliki peran serta baik aktif maupun pasif dalam mengendalikan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Namun hal tersebut belum terintegrasi secara optimal, sehingga hasil yang diperoleh juga belum dapat sepenuhnya mewujudkan kondisi ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat secara ideal yang tentunya menimbulkan permasalahan-permasalahan. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:

- a. Masih tingginya angka pelanggaran Perda Kota Yogyakarta yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan data pelanggaran perda Kota Yogyakarta pada tahun 2016, angka pelanggaran perda mencapai 6127 pelanggaran yang didapat dari laporan masyarakat dan hasil operasi. Pada tahun 2017 terjadi penurunan pelanggaran sejumlah 4300 pelanggaran dan di tahun 2018 ini jumlah pelanggaran mencapai 4466 pelanggaran perda. Meskipun terjadi naik turun jumlah pelanggaran setiap tahunnya, bahkan dapat dikatakan signifikan dari tahun 2016, namun capaian angka tersebut masih menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang melakukan pelanggaran perda terbilang masih cukup besar. Memang tidaklah mungkin untuk dapat mengurangi jumlah pelanggaran perda menjadi 0 % (*zero ground*) karena dapat dipastikan masih banyak terdapat masyarakat yang berpotensi melakukan pelanggaran, khususnya para pendatang dari luar Kota Yogyakarta yang berkepentingan melaksanakan aktifitas di Kota Yogyakarta. Ditambah semakin berkembangnya Perda Kota Yogyakarta yang bersanksi pidana sangat memungkinkan masyarakat bersinggungan secara langsung dengan pemenuhan kewajiban dan larangan di dalam perda yang harus dipatuhi. Memperhatikan hal tersebut, strategi penegakan pelanggaran perda yang secara rutin dilaksanakan oleh Satpol PP, baik secara represif non yustisi dan yustisi serta putusan pengadilan terhadap pelaku pelanggaran perda harus terus dipertahankan dan dioptimalkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk dapat menimbulkan efek jera terhadap pelanggar sehingga akan efektif mengurangi angka pelanggaran perda Kota Yogyakarta.
- b. Tahapan penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta masih dilakukan secara parsial. Belum optimalnya sistem informasi manajemen penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA) sementara pelanggaran perda yang terjadi di Kota Yogyakarta masih cukup tinggi menjadi permasalahan tersendiri di dalam upaya optimalisasi penegakan perda Kota Yogyakarta. Pada dasarnya sistem penegakan perda yang terdapat pada Satpol PP Kota Yogyakarta sudah cukup baik dan terstruktur melalui pola koordinasi dengan stakeholder pendukung seperti dari pihak kepolisian, TNI, serta mitra dan SKPD Teknis terkait. Koordinasi sampai ke tingkat wilayah juga sudah diterapkan dengan penempatan pegawai Bawah Kendali Operasi (BKO) di tiap kecamatan. Namun sebenarnya pola koordinasi itu lebih dapat dioptimalkan apabila terdapat suatu sistem informasi manajemen terpadu yang dapat memudahkan dan mempercepat penegakan

- perda ataupun penindakan pelanggaran perda oleh aparat Satpol PP beserta stakeholder sehingga penegakan perda terlaksana secara efektif.
- c. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam implementasi Peraturan Daerah serta belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat untuk turut memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. Semakin kuatnya pengaruh globalisasi di semua sektor, menurunnya nilai moral masyarakat, mudahnya akses informasi dan pengaruh budaya luar yang memungkinkan terjadinya gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Berdasarkan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018, isu strategis dan perencanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja pada Tahun Anggaran 2018 masih menerapkan strategi penegakan dan penindakan pelanggaran peraturan daerah baik secara preemtif, preventif maupun represif. Hanya saja pada tahun 2018 lebih berprioritas pada strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif dengan tidak mengendurkan semangat strategi penegakan perda secara represif yustisi dan non yustisi. Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan Program Perlindungan Masyarakat menjadi skala prioritas untuk dilaksanakan secara optimal. Pada tahun 2018 Satpol PP Kota Yogyakarta terus berupaya melaksanakan komitmen dan selalu konsisten dalam menyelenggarakan kegiatan penumbuhan partisipasi masyarakat melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta.

Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Daerah Milik Jalan, Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan, dan Tertib Sosial. Gerakan ini didukung Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib ini telah dimulai sejak tahun 2015. Gerakan Kampung Panca Tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban. Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari semangat masyarakat yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib. Hal inilah yang menjadi modal pendukung utama dalam mengatasi permasalahan penegakan perda di Kota Yogyakarta.

**G. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022.
11. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

**H. SISTEMATIKA PENYAJIAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- D. Sumber Daya Manusia
- E. Sarana Prasarana
- F. Permasalahan dan Isu Strategis
- G. Dasar Hukum
- H. Sistematika Penyajian

**BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- A. Rencana Strategis

- B. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta
- C. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu yang ditentukan. Pada tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2017-2022, visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja menjadi satu bagian dengan visi dan misi Walikota Yogyakarta. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada lima tahun kedepan.

##### 1. Visi

Analisis terhadap visi Satuan Polisi Pamong Praja yang sekaligus merupakan visi Walikota Yogyakarta 2017-2022 adalah sebagai berikut :

MENEGUHKAN KOTA YOGYAKARTA SEBAGAI KOTA NYAMAN HUNI DAN PUSAT PELAYANAN JASA YANG BERDAYA SAING KUAT UNTUK KEBERDAYAAN MASYARAKAT DENGAN BERPIJAK PADA NILAI KEISTIMEWAAN.

##### 2. Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan fungsi dan ketugasan tersebut di atas apabila dikaitkan dengan visi Walikota Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung dalam pencapaian misi ke-3 pembangunan Kota Yogyakarta yakni :

MEMPERKUAT MORAL, ETIKA DAN BUDAYA MASYARAKAT KOTA YOGYAKARTA

### 3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, maka tujuan perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja dapat dirumuskan sebagai berikut : **Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan potensi dan kemampuan yang dimiliki. Agar sasaran dapat efektif maka sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, dapat diukur, menantang namun dapat dicapai dan berorientasi pada hasil. Berdasarkan pengertian dimaksud maka sasaran Tahun 2018 yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, adalah **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat.**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan capaian kinerja sasaran dan program Satuan Polisi Pamong Praja pada Triwulan I di tahun 2018, terdapat deviasi yang cukup besar antara target program tahun bersangkutan dengan capaian realisasi pelaksanaan beberapa program kegiatan, dimana persentase realisasi lebih tinggi dari target program yang telah ditentukan di dalam renstra. Hal ini terjadi karena penentuan target kinerja yang kurang optimis pada program tersebut, dengan mendasarkan data awal penentuan target pada waktu penyusunan renstra sebelumnya yakni pada tahun 2017. Pada tahun 2017 target kinerja tujuan dan sasaran renstra ditetapkan sebesar 65,52% dengan realisasi sebesar 74,74%. Berdasarkan rumusan cascading Renstra Satuan Polisi Pamong Praja, pengukuran capaian sasaran strategis **Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase (%) Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat** diperoleh dari akumulasi komposit realisasi kinerja dari program-program yang mendukung pencapaian target kinerja sasaran antara lain Program peningkatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Program perlindungan masyarakat, Program Penegakan peraturan perundang-undangan, Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan.

Dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja melakukan revaluasi target sasaran dan program di dalam renstra yang pencapaiannya telah melebihi 100% dari target dan telah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022. Adapun perubahan Target kinerja untuk indikator sasaran selama 5 tahun dapat dilihat pada tabel berikut :



**TABEL 2.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH**  
**SEBELUM REVISI**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52	72,07	77,12	83,75	89,70	93,10

**TABEL 2.2**  
**TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH**  
**SETELAH REVISI**

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	FORMULA INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	65,52	78,07	81,62	84,65	87,30	89,80

**Sasaran Program Satpol PP :**

- a. Persentase (%) Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) merupakan indikator kinerja Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, target kinerja diperoleh dari Jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi jumlah K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi dikali 100%.  
Sumber Data : Hasil operasi penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda.
- b. Persentase (%) Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan indikator kinerja Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi

potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : hasil operasi pengamanan baik terbuka maupun tertutup, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah.

- c. Persentase (%) Peningkatan Kapasitas Pol PP merupakan indikator kinerja Program pengembangan kapasitas dan pengkajian peraturan perundangan. Target kinerja diperoleh dari jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan dikali 100%, dengan komposit nilai 50%, ditambah persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan ditambah persentase realisasi target anggota yang lulus samapta, dengan nilai komposit masing-masing adalah 25%.

Sumber Data : Hasil kajian peraturan perundang-undangan, hasil dari tes pemahaman perda, hasil tes kesamaptaan pegawai satpol PP

- d. Persentase (%) Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat merupakan indikator kinerja Program perlindungan masyarakat. Cara pengukuran : Jumlah Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%.

Sumber Data : SIM Linmas, Hasil Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT), Data BPS.

**TABEL 2.3**

**INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2018**

Tujuan dan Sasaran	Uraian Indikator	Target 2018	
		Sebelum revisi	Setelah revisi
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	72,07%	78,07%

**4. Indikator Kinerja Utama (IKU)**

IKU sudah ditetapkan secara formal, sehingga akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian satu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan dengan memilih indikator-indikator sasaran yang terdapat pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, sekurang-kurangnya berupa indikator hasil (outcome) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Satpol PP.

Indikator Kinerja Utama ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun rencana kerja, menyusun rencana kinerja tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, evaluasi pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

**TABEL 2.4**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Sumber Data
Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	78,07%	Hasil operasional penegakan perda secara yustisi maupun non yustisi, hasil operasional pengamanan baik terbuka maupun tertutup, laporan dari masyarakat terkait adanya indikasi pelanggaran perda dan gangguan ketenteraman dan ketertiban, laporan dari wilayah SIM Linmas, Hasil Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT)

#### B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018

Rencana Kinerja Tahunan adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan telah mengacu pada Rencana Kinerja Pemerintah Daerah khususnya di bidang Urusan Pemerintahan dan Program Peningkatan Prioritas Pembangunan. Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja sebagai berikut :

<b>Sasaran</b>	:	<b>Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat</b>
<b>Indikator Kinerja</b>	:	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
<b>Target Kinerja</b>	:	78,07 %

#### C. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta Tahun 2018 merupakan sasaran dan target kinerja yang sepenuhnya mengacu pada RPJMD Tahun 2017-2022, Renstra, dan

IKU Satpol PP Kota Yogyakarta. Target Kinerja tersebut merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2018. Target Kinerja pada tingkat sasaran strategis akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian visi misi dan akan menjadi komitmen bagi Satpol PP Kota Yogyakarta untuk mencapainya pada Tahun 2017.

Sasaran strategis tersebut dituangkan dalam indikator yakni Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ini disusun pada saat peralihan jabatan Walikota terpilih, disahkan oleh Walikota Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2018 dan direvisi pada tanggal 16 November 2018.

**TABEL 2.5**  
**PERJANJIAN KINERJA SATPOL PP**

PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2018					
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	78,07 %	<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>4.047.230.458</b>
				1. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	354.074.000
				2. Operasi Ketertiban Umum	3.693.156.458
				<b>Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b>	<b>2.903.584.880</b>
				1. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	2.833.398.880
				2. Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	70.186.000
				<b>Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>426.714.912</b>

				1. Pemantapan Kapasitas Pol.PP	221.723.412
				2. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	204.991.500
				<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.268.017.712</b>
				1. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1.790.350.412
				2. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1.477.667.300
				<b>JUMLAH</b>	<b>10.645.548.962</b>

**Jumlah Total Anggaran Belanja Langsung : Rp. 15.197.856.967,00 (Lima belas juta seratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah)**

**TABEL 2.6  
PERJANJIAN KINERJA PROGRAM ESELON III**

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM (ESELON III) TAHUN 2018		
PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2018
Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	95 %
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	80 %
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	69 %
Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	59,10 %

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Pengukuran akuntabilitas ini mengacu pada indikator kinerja yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Program Kegiatan. Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur yang memadai, Peningkatan Disiplin Aparatur termasuk Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan basis kinerja yang dilakukan Bidang Sekretariat, diperlukan sasaran dan indikator yang saling mendukung di dalamnya. Program-program tersebut di atas sebagai pendukung dari sasaran strategis sehingga tidak dituangkan di dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. Adapun disebutkan indikator program dan kegiatannya yaitu :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri dari 3 kegiatan yang di dalamnya terdapat keluaran/output yang secara realisasi telah terselesaikan dengan baik. Pada tahun anggaran 2017, kinerja kegiatan dalam program PAP dari segi realisasi fisik mendapatkan capaian kinerja sebesar 98,89 %. Capaian kinerja fisik kegiatan pada tahun 2017 mendekati realisasi capaian kinerja kegiatan program PAP tahun 2016 dengan capaian kinerja sebesar 98,87 %.
- Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas/Operasional, didapatkan jumlah realisasi kinerja sebesar 89,07 %. Terpenuhinya sarana prasarana tersebut meningkatkan kelancaran proses pekerjaan pada setiap pegawai yang dapat berpengaruh pada kinerja kegiatan. Capaian kinerja program pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan realisasi kinerja sebesar 91,59 % dikarenakan terdapat beberapa kendaraan dinas/operasional yang kondisinya masih baik dan layak digunakan sehingga mempengaruhi realisasi belanja suku cadang.
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan didapatkan jumlah realisasi dan capaian kinerja sebesar 100 %.

Adapun pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebagai berikut :

**1. Pengukuran Kinerja Sasaran Periode Renstra 2012-2016**

Tabel 3.1  
Target dan Realisasi Periode Renstra 2012-2016

N O	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Realisasi			Target	Realisasi	Capaian
			2013	2014	2015	2016		
1	Terwujudnya peningkatan profesional dan proporsional kerja pegawai	Persentase peraturan daerah bersanksi pidana yang dipahami oleh personel PPNS dan Sat Pol PP	85%	90%	94,64%	100%	100%	100%
2	Terwujudnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Yogyakarta	Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Yogyakarta.	97,09%	98,95%	99,02%	94%	98,55%	104,8%
3	Terpenuhinya perlindungan masyarakat	Persentase pemberdayaan perlindungan masyarakat	34,07%	50%	75,96%	100%	96,91%	96,91%
		Persentase petugas linmas	114%	113%	113%	100%	113%	113%



## 2. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, setiap Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dalam kaitannya dengan fungsi dan ketugasan Satuan Polisi Pamong Praja, terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara sasaran di dalam perencanaan strategis dan SPM, dalam hal ini satuan polisi pamong praja merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Hanya saja, indikator di dalam sasaran renstra Satpol PP Kota Yogyakarta dan indikator sasaran yang ditetapkan di dalam SPM sesuai dengan Permendagri tidak sama redaksionalnya, meskipun sama-sama melaksanakan fungsi pelayanan di bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.2

### Indikator Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)	Satuan Kerja / Lembaga Penanggung Jawab
	Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5
<b>Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum</b>	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun	Satuan Polisi Pamong Praja

Memperhatikan tabel di atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah jumlah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara. Sedangkan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta adalah Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Meskipun terdapat perbedaan indikator tetapi secara tidak langsung terjadi integrasi dan saling mendukung antara indikator yang tertuang di dalam SPM dan indikator di dalam sasaran Renstra.

Tabel 3.3  
Laporan Pencapaian Penerapan SPM Satpol PP Kota Yogyakarta

JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NASIONAL		PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA			PERMASALAHAN	SOLUSI, TINDAK LANJUT, REKOMENDASI
		SPM	BATAS WAKTU PENCAPAIAN	TARGET	WAKTU PENCAPAIAN	REALISASI PENCAPAIAN SPM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bidang Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum</b>								
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100%	Setiap Tahun	100%	2018	100,00%	Selama tahun 2018 tidak ada warga negara yang terkena akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pre-emptif (penangkalan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui Gerakan Kampung Panca Tertib</li> <li>- Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban</li> </ul> </li> <li>• Preventif (pencegahan) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: operasi pembinaan pelajar, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)</li> </ul> </li> </ul>

									<ul style="list-style-type: none"> <li>• Represif Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

### 3. Perbandingan Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

Target dan Realisasi IKU dan Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2018 seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.4

Target dan Realisasi Sasaran Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

NO	Tujuan Dan Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
			2017			2018		
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	65,52	74,74	114,07	78,07	80,10	102,6

Capaian indikator kinerja sebesar 102,6% diperoleh dari realisasi 80,10% terhadap target 78,07%. Realisasi sebesar 78,07% didapat dari akumulasi realisasi program yang terdiri dari penjumlahan komposit 30% realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3), 30% realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 20% realisasi peningkatan kapasitas Pol PP, dan 20% realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat.

- Komposit Realisasi Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3) adalah  $30\% \times 98,32\% = 29,50\%$
- Komposit realisasi Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah  $30\% \times 80,25\% = 24,08\%$
- Komposit realisasi peningkatan kapasitas Pol PP adalah  $20\% \times 73,09\% = 14,62\%$
- Komposit realisasi kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah  $20\% \times 59,56\% = 11,91\%$

Jadi total realisasi sasaran Satpol Pol PP Tahun 2018 adalah **80,10%**

## 4. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tabel 3.5  
Target dan Realisasi Kinerja Program Tahun 2017 dan Tahun 2018

Program	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
		2017			2018		
Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)	80	95,76	119,70	95	98,32	103,49
Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	60	75,42	125,71	80	80,25	100,31
Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	60	60,06	100,10	69	73,09	105,93
Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	57,60	56,89	98,76	59,10	59,56	100,78

Capaian kinerja untuk masing-masing program dapat diuraikan sebagai berikut :

**a. Indikator Program 1. Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, dan keindahan)**

Capaian indikator kinerja sebesar 103,49 % diperoleh dari target 95 % yang terealisasi 98,32 %. Realisasi sebesar 98,32 % didapat dari perhitungan pelanggaran K3 yang terselesaikan dibagi pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi terkait dikali 100 %, dimana penegakan perda tersebut berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Rumus} = \frac{\text{jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan hasil operasi}} \times 100\%$$

$$\text{(\% Penegakan perda : } \frac{4391}{4466} \times 100\% = 98,32 \%$$

Realisasi 98,32 % didapat dari rasio jumlah pelanggaran K3 yang terselesaikan sejumlah 4391 pelanggaran dari 4466 pelanggaran yang dilaporkan dan hasil operasi. Jumlah 4391 pelanggaran didapat dari pelanggaran K3 yang terselesaikan secara non yustisi sebesar 3742 pelanggaran dan secara pro yustisi sebesar 649 pelanggaran, kemudian untuk jumlah 4466 pelanggaran didapat dari jumlah pelanggaran yang dilaporkan dari hasil operasi non yustisi sebesar 3742 pelanggaran dan dari hasil operasi pro yustisi sebesar 724 pelanggaran.

**b. Indikator Program 2. Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat**

Capaian indikator kinerja sebesar 100,31 % diperoleh dari target 80 % yang terealisasi 80,25 %. Realisasi sebesar 80,25 % didapat dari perhitungan jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi jumlah potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kota Yogyakarta.

$$\text{Rumus} = \frac{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas yang dapat dikendalikan}}{\sum \text{Potensi gangguan tibum tranmas di Kota Yogyakarta}} \times 100\%$$

$$\text{(\% pengendalian gangguan tibumtranmas : } \frac{443}{552} \times 100\% = 80,25 \%$$

Data Potensi gangguan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kota Yogyakarta sejumlah 552 potensi diperoleh dari laporan kegiatan operasional pengamanan, diantaranya laporan kegiatan pengamanan umum, pengamanan *event* di Kota Yogyakarta, dan penjagaan objek vital, adanya laporan dari masyarakat terkait indikasi gangguan tibumtranmas, laporan kegiatan pengamanan tertutup oleh anggota intel Pol PP. Dari sejumlah potensi gangguan tersebut yang dapat dikendalikan adalah sejumlah 443 potensi, sedangkan selisihnya masih dalam proses pemantauan dan penyelesaian.

### c. Indikator Program 3. Persentase peningkatan kapasitas Pol PP

Capaian indikator kinerja sebesar 105,93 % diperoleh dari target 69 % yang terealisasi 73,09 %. Realisasi sebesar 73,09 % merupakan rata-rata realisasi dari kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan dan Pemantapan Kapasitas Pol PP yang masing-masing mempunyai bobot komposit 50 %.

- 1) Realisasi kinerja Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan terealisasi sebesar 70,59 % dari target yang ditentukan sebesar 68,23 % dengan capaian 103,4%. Rumusan pengukuran realisasinya adalah jumlah hasil kajian peraturan perundang-undangan yang mempunyai kepastian hukum dibagi jumlah peraturan perundang-undangan.

$$\text{Rumus : } \frac{\sum \text{hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum}}{\sum \text{peraturan perundang-undangan.}} \times 100\%$$

$(\%) \text{ pengkajian : } \frac{60}{85} \times 100\% = 70,59\%$
---

Bobot nilai komposit dari Kegiatan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan adalah 50 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 70,59 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **35,29 %**.

- 2) Realisasi kinerja Kegiatan Pemantapan Kapasitas Pol PP terealisasi sebesar 75,59 % dari target yang ditentukan sebesar 69,5 % dengan capaian sebesar 108,76 %.

Rumusan penghitungannya adalah Peningkatan Kapasitas (50%) = jumlah komposit dari (25 % x persentase realisasi target anggota yang memahami peraturan) + (25 % x persentase realisasi target anggota yang lulus samapta).

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang memahami peraturan didapat dari jumlah anggota Pol PP yang memahami peraturan sebesar 90 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti kegiatan pemahaman perda sebesar 100

orang dengan persentase realisasi sebesar 90 %.

Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yang memahami peraturan adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 90 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **22,50 %**.

- Rumusan penghitungan realisasi target anggota yang lulus samapta didapat dari jumlah anggota Pol PP yang lulus tes kesamaptaaan sebesar 93 orang dibagi jumlah anggota yang mengikuti tes kesamaptaaan sebesar 152 orang dengan persentase realisasi sebesar 61,18 %.

Bobot nilai komposit dari realisasi target anggota yg lulus samapta adalah 25 % dari pendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 61,18 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **15,30 %**.

#### **Realisasi Program :**

Dengan penjumlahan atas hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program peningkatan kapasitas Pol PP dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **73,09 %** dari yang ditargetkan sebesar 69 %.

#### **d. Indikator Program 4. Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat**

Capaian indikator kinerja sebesar 100,78 % diperoleh dari target 59,10 % yang terealisasi 59,56 %. Realisasi sebesar 59,56 % merupakan realisasi dari kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100 %. Indikator kampung yang melaksanakan linmas didapat dari terpenuhinya Perlindungan Masyarakat dengan bobot 50 % dan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan bobot komposit 50 % yang didapat dari realisasi terbentuknya kampung panca tertib dan penumbuhan kampung panca tertib dengan masing-masing komposit 25 %.

- 1) Terpenuhinya perlindungan masyarakat menggunakan indikator jumlah kampung yang sudah memiliki anggota linmas dengan kuota di dalam 1 RT terdapat minimal 1 orang petugas linmas. Hal tersebut juga merupakan penerapan dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan oleh kemendagri. Menurut data SIM Linmas kondisi eksisting di Kota Yogyakarta terdapat petugas linmas yang berjumlah 3575 personil dengan jumlah RT di Kota Yogyakarta sejumlah 2529 RT sehingga dari jumlah 225 kampung, rata-rata indikator kampung yang telah memiliki petugas linmas telah terpenuhi 100 %.

Bobot nilai komposit dari terpenuhinya perlindungan masyarakat adalah 50 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 50 % dikali 100 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **50 %**.

- 2) Realisasi Pembentukan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2017 adalah 48 kampung dari total 225 jumlah kampung. Pada tahun 2018 telah terbentuk 12 Kampung Panca Tertib sehingga total pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 60 kampung. Dari data tersebut dapat dihitung realisasi kampung panca tertib yang terbentuk adalah 26,67 % yang merupakan hasil dari 60 kampung dibagi 225 kampung dikali 100 %.

Bobot nilai komposit dari Pembentukan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 26,67 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **6,67 %**.

Realisasi Penumbuhan Kampung Panca Tertib pada tahun 2017 adalah 14 kampung dari total 225 jumlah kampung. Pada tahun 2018 telah dilakukan Penumbuhan Kampung Panca Tertib sejumlah 12 kampung sehingga total Penumbuhan Kampung Panca Tertib sampai dengan tahun 2018 adalah 26 kampung dari total 225 kampung. Persentase realisasi penumbuhan kampung panca tertib adalah 11,56 %. Bobot nilai komposit dari penumbuhan Kampung Panca Tertib adalah 25 % dari pendukung indikator program perlindungan masyarakat dengan penghitungan realisasi komposit kegiatan adalah 25 % dikali 11,56 % sehingga didapatkan hasil realisasi kegiatan sebesar **2,89 %**.

**Realisasi Program :**

Dengan penjumlahan hasil komposit realisasi kegiatan yang mendukung indikator program perlindungan masyarakat dapat diketahui realisasi program adalah sebesar **59,56 %** dari yang ditargetkan 59,10 %.



**B. REALISASI ANGGARAN**

Realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Anggaran Belanja Daerah** pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar Rp23.339.205.318,00 (Dua puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus lima ribu tiga ratus delapan belas rupiah) yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dengan total realisasi anggaran sebesar Rp22.389.315.939,00 (Dua puluh dua milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu Sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) atau 95,93 %.
- **Realisasi anggaran Belanja Tidak Langsung** sebesar Rp7.863.784.725,00 atau 96,59 % dari anggaran sebesar Rp8.141.348.351,00
- **Realisasi anggaran Belanja Langsung** sebesar Rp14.525.534.214,19 atau 95,57 % dari anggaran sebesar Rp15.197.856.967,00.

**TABEL 3.6**  
**ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN**

N o	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	<b>Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan</b> 1. Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi 2. Operasi Ketertiban Umum	<b>4.047.230.458</b>  354.074.000 3.693.156.458	<b>3.813.408.902,64</b>  240.924.000 3.572.484.902,64	<b>94,22%</b>
		<b>Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</b> 1. Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus 2. Pemantapan Kewaspadaan Dini Masyarakat	<b>2.903.584.880</b>  2.833.398.880 70.186.000	<b>2.835.782.933</b>  2.779.484.933 56.298.000	<b>97,67%</b>

	<b>Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan</b>	<b>426.714.912</b>	<b>417.242.337,02</b>	<b>97,78%</b>
	1. Pemantapan Kapasitas Pol.PP	221.723.412	215.357.837,02	
	2. Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	204.991.500	201.884.500	
	<b>Program Perlindungan Masyarakat</b>	<b>3.268.017.712</b>	<b>3.124.945.204,53</b>	<b>95,62%</b>
	1. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	1.790.350.412	1.699.657.003,02	
	2. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	1.477.667.300	1.425.288.201,51	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.645.548.962</b>	<b>10.191.379.377,19</b>	<b>95,73%</b>

Dengan didukung oleh Belanja Anggaran pada Program Internal, diantaranya Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan realisasi anggaran Rp.3.383.962.484, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi Rp941.213.893, serta Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan realisasi Rp8.978.460, diperoleh realisasi total Anggaran Belanja Langsung Satpol PP sejumlah Rp.14.525.534.214,19 (Empat belas milyar lima ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus empat belas rupiah sembilan belas sen).

Dari perbandingan tingkat realisasi anggaran pada tahun sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018, Satuan Polisi Pamong Praja mengalami peningkatan persentase capaian realisasi keuangan sebesar 2,82 % dengan capaian tahun anggaran 2017 sebesar 93,11 % menjadi 95,93 % dari total anggaran belanja daerah.

Faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran pada tahun 2018 :

- Pelaksanaan rapat koordinasi dengan PPTK secara rutin setiap bulan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik realisasi fisik maupun keuangan menjadi faktor pendukung tercapainya realisasi fisik maupun keuangan;
- Surat Ketetapan dan surat tugas operasional dengan Keputusan Walikota yang diajukan SKPD belum ditetapkan sampai pada triwulan I berdampak pada penyerapan anggaran

yang tidak optimal

- Mekanisme pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan menggunakan sistem transfer non tunai mempengaruhi kecepatan dan ketepatan dalam proses realisasi maupun pelaporan anggaran kegiatan sehingga berdampak pada penyerapan anggaran (diperlukan sosialisasi dan evaluasi terkait kebijakan tersebut karena masih terdapat kekurangan baik sistem maupun teknis pelaksanaannya)
- Penggunaan anggaran karena efisiensi, terdapat kegiatan bersifat insidental, dan faktor eksternal baik teknis maupun administratif mempengaruhi capaian realisasi fisik dan keuangan.

Pada umumnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) kegiatan yang terdapat pada Satuan Polisi Pamong Praja dikarenakan oleh faktor eksternal baik teknis maupun non teknis dan bersifat insidental. Tetapi dengan menggunakan sumber daya yang ada, meskipun terdapat faktor penghambat tersebut, secara keseluruhan realisasi fisik kegiatan dan realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan secara optimal dengan penyerapan dan realisasi anggaran yang efisien.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018, merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Tahun 2018. Penyusunan LKIP ini berdasarkan pada hasil capaian sasaran strategis sesuai tugas pokok fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk tahun 2018 apabila dilihat dari nilai capaian sasaran rata-rata sebesar 102,6%, maka dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta memenuhi target yang ditetapkan.

Faktor keberhasilan :

- Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
- Tingginya animo masyarakat dan semangat petugas linmas untuk secara sukarela melaksanakan ketugasan perlindungan masyarakat, ditunjukkan dengan semakin bertambahnya jumlah anggota linmas pada tahun 2018.
- Capaian penyelesaian penegakan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta relatif konsisten berada pada trend positif dilihat dari capaian kinerja yang pasti melebihi 100% dari target tahunan meskipun angka pelanggaran relatif masih tinggi.
- Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan instansi vertikal, intitusi penegak peraturan perundang-undangan lainnya (TNI/Polri) serta kemitraan dalam rangka penegakan Perda Kota Yogyakarta.
- Semakin bertambahnya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta terhadap pentingnya mematuhi peraturan daerah, khususnya di dalam lingkup kampung yang telah mendeklarasikan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT) di wilayah, walaupun belum berjalan secara optimal.

Langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda, diantaranya pembuatan Website Satpol PP yang terintegrasi dan menjadi Sub domain Website Pemerintah Kota Yogyakarta, SIMGAKDA (SIM Penegakan Perda), dan SMS Gateway yang telah direncanakan dan menjadi pendukung *roadmap smart city* Kota Yogyakarta.
- Mengupayakan pelaksanaan diklat fungsional bagi pegawai PNS untuk menjadi pejabat fungsional polisi pamong praja.

- Optimalisasi strategi penegakan perda secara preemtif dan preventif bukan hanya melalui penguatan Gerakan Kampung Panca Tertib (GKPT), tetapi juga melalui sosialisasi gerakan panca tertib berbasis sekolah (*Pantib for school*) dan berbasis komunitas (*Pantib for community*)
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) melalui pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pegawai (SPIP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.

Akhirnya semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. 556917,515865,562682  
E-mail : [polpp@jogjakota.go.id](mailto:polpp@jogjakota.go.id)  
HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

**PERUBAHAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Drs. NURWIDIHARTANA  
J a b a t a n : KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

N a m a : H. HARYADI SUYUTI  
J a b a t a n : WALIKOTA YOGYAKARTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 16 NOV 2018

Pihak Kedua,  
  
H. HARYADI SUYUTI

Pihak Pertama,  
  
Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003

**PERUBAHAN  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	78,07%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 4.047.230.458,00	Perubahan APBD TA 2018
2. Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 2.903.584.880,00	Perubahan APBD TA 2018
3. Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 426.714.912,00	Perubahan APBD TA 2018
4. Perlindungan Masyarakat	Rp. 3.268.017.712,00	Perubahan APBD TA 2018

Yogyakarta,

**16 NOV 2018**

Walikota Yogyakarta  
  
**H. HARYADI SUYUTI**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
 Kota Yogyakarta  
  
**Drs. NURWIDIHARTANA**  
 NIP. 19661221 198602 1 003





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURWIDIHARTANA  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RIKARDO PUTRO MUKTIWIBOWO, S.STP., M.B.A.  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

**Drs. NURWIDIHARTANA**  
NIP. 19661221 198602 1 003

Pihak Kedua,

**RIKARDO PUTRO M, S.STP., M.B.A.**  
NIP. 19810412 199912 1 001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	80%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Rp. 2.833.398.880,00	Perubahan APBD TA 2018
2 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rp. 70.186.000,00	Perubahan APBD TA 2018
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 2.903.584.880,00</b>	

Yogyakarta,

Kepala  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

  
**Drs. NURWIDIHARTANA**  
NIP. 19661221 198602 1 003

Kepala Bidang  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

  
**RIKARDO PUTRO M, S.STP., M.B.A.**  
NIP. 19810412 199912 1 001



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKARDO PUTRO MUKTIWIBOWO, S.STP., M.B.A.  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : BERNADUS BAYU LAKSMONO, S.Sos.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengamanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

  
**RIKARDO PUTRO M. S.STP., M.B.A.**  
NIP. 19810412 199912 1 001

Pihak Kedua,

  
**B. BAYU LAKSMONO, S.Sos.**  
NIP. 19690523 198903 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Rp. 2.833.398.880,00	Pengamanan umum dan pengamanan Kegiatan Pemkot	142 laporan
			Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara	2 laporan
			Pengamanan tempat penting milik Pemkot	3 Obyek vital
			Kegiatan monitoring penjagaan khusus	288 laporan
			Pengamanan Komplek Balaikota	12 bulan
			Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan	2 jenis

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

  
**RIKARDO PUTRO M, S.STP., M.B.A.**  
NIP. 19810412 199912 1 001

Kepala Seksi Pengamanan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

  
**B. BAYU LAKSMONO, S.Sos.**  
NIP. 19690523 198903 1 006



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIKARDO PUTRO MUKTIWIBOWO, S.STP., M.B.A.  
Jabatan : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. SUGENG HARIONO  
Jabatan : Kepala Seksi Kewaspadaan Dini Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
**RIKARDO PUTRO M, SSTP, MBA.**  
NIP. 19810412 199912 1 001


  
**Drs. SUGENG HARIONO**  
NIP. 19611019 199003 1 004

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Rp. 70.186.000,00	Operasional petugas intel Pol PP dilaporkan	12 laporan
			Patroli Bina Pelajar	32 laporan
			Operasional monitoring dan pembinaan Kamling di wilayah kampung	16 Pos kamling 8
			Kegiatan inteljen untuk penyelidikan kasus	5 kasus
			Kegiatan monitoring dan penyelidikan	12 laporan

Yogyakarta,

**Kepala Bidang  
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta**

  
**RIKARDO PUTRO M, S.STP., M.B.A.**  
**NIP. 19810412 199912 1 001**

**Kepala Seksi  
Kewaspadaan Dini  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**Drs. SUGENG HARIONO**  
**NIP. 19611019 199003 1 004**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURWIDIHARTANA  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003

Pihak Kedua,

Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
NIP. 19680604 198903 1 008

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018  
SATPOLPP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundangan	Persentase peningkatan kapasitas Pol PP	69%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pemanntapan Kapasitas Pol.PP	Rp. 221.723.412,00	Perubahan APBD TA 2018
2. Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 204.991.500,00	Perubahan APBD TA 2018
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 426.714.912,00</b>	

Yogyakarta,

Kepala  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003

Kepala Bidang  
Pengembangan Kapasitas  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
NIP. 19680604 198903 1 008





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : BUDI SANTOSA, S.IP.  
Jabatan : Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
NIP. 19680604 198903 1 008

Pihak Kedua,

BUDI SANTOSA, S.IP.  
NIP. 19670906 199203 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOLPP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pemantapan Kapasitas Pol.PP	Rp. 221.723.412,00	Kegiatan Kesamaptaan bagi PPNS dan Pol.PP	34 laporan
			Tes kesamaptaan	4 dokumen
			Bimbingan mental bagi Sat Pol PP	2 laporan
			Pemahaman Peraturan Perundang-undangan	8 dokumen
			Bimbingan Teknis Sat Pol PP	15 orang
			Workshop Sat Pol.PP	2 dokumen
			Gelar Hasil Penegakan Peraturan Daerah	1 kali
			Penyusunan Profil Sat Pol PP	100 buku

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Pengembangan Kapasitas  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

**Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.**  
NIP. 19680604 198903 1 008

Kepala Seksi  
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia  
Pengelolaan Data dan Informasi  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

**BUDI SANTOSA, S.IP.**  
NIP. 19670906 199203 1 007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : YULI BUDI ISWATI, S.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.  
NIP. 19680604 198903 1 008

  
YULI BUDI ISWATI, S.H.  
NIP. 19690704 199603 2 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 204.991.500,00	Hasil kajian penegakan produk hukum daerah yang tersusun Hasil kajian rancangan produk hukum daerah Hasil kajian penanganan aduan Permasalahan hukum yang dikonsultasikan pada tenaga ahli/pakar Resume dan kodifikasi produk hukum daerah yang tersusun Hasil naskah kerjasama yang tersusun Hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah yang dilaporkan Gelar hasil kajian perilaku pelanggar peraturan daerah	6 dokumen 10 dokumen 8 kasus 4 kasus 8 dokumen 8 dokumen 1 Dokumen 1 kali

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Pengembangan Kapasitas  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

**Drs. ST. TOTOK SURYONOTO, M.Si.**  
NIP. 19680604 198903 1 008

Kepala Seksi  
Pengkajian Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

**YULI BUDI ISWATI, S.H.**  
NIP. 19690704 199603 2 002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURWIDIHARTANA

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003

Pihak Kedua,

CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.  
NIP. 19650521 198602 2 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	59,10 %

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	Rp. 1.790.350.412,00	Perubahan APBD TA 2018
2. Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Rp. 1.477.667.300,00	Perubahan APBD TA 2018
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 3.268.017.712,00</b>	

Yogyakarta,

**Kepala  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**Drs. NURWIDIHARTANA**  
**NIP. 19661221 198602 1 003**

**Kepala Bidang  
Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.**  
**NIP. 19650521 198602 2 007**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : BUDI SANTOSO

Jabatan : Kepala Seksi Mobilisasi dan Pemberdayaan Perlindungan  
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

**CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.**  
NIP. 19650521 198602 2 007

Pihak Kedua,

**BUDI SANTOSO**  
NIP. 19610211 198603 1 011

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembinaan dan Mobilisasi Linmas	Rp. 1.790.350.412,00	Pembekalan Sat Linmas	12 laporan
			Pelatihan kesamaptaan bagi petugas linmas	11 laporan
			Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas	2 laporan
			Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi	1.100 stel
			KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi	600 buah
			Pengamanan wilayah dilaporkan	365 laporan
			Piket Rescue linmas dilaporkan	365 laporan
			Penanganan Musibah dan bencana dilaporkan	36 laporan
			Kegiatan HUT Linmas dilaporkan	1 laporan
			Saresehan Sat Linmas	1 laporan

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

**CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.**  
NIP. 19650521 198602 2 007

Kepala Seksi  
Mobilisasi dan Pemberdayaan  
Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja

**BUDI SANTOSO**  
NIP. 19610211 198603 1 011





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : SUWARNA, S.IP., M.Si.  
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat Satuan Polisi  
Pamong Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

**CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.**  
NIP. 19650521 198602 2 007

Pihak Kedua,

**SUWARNA, S.P., M.Si.**  
NIP. 19740110 199503 1 002

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib	Rp. 1.477.667.300,00	Operasional Duta Ketertiban terlaporkan	2.688 laporan
			Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung	45 laporan
			Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib	135 laporan
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib	11 kampung
			Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib	6 laporan
			Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib	18.000 laporan
			Gelar saresehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta	1 kali
			Perlengkapan kerja Gerakan Kampung Panca Tertib	3 jenis

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Perlindungan Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

**CHRISTIANA SUHANTINI, S.P.**  
NIP. 19650521 198602 2 007

Kepala Seksi  
Pembinaan Potensi Masyarakat  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

**SUWARNA, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19740110 199503 1 002



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. NURWIDIHARTANA  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut Pihak kedua

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Drs. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003

Pihak Kedua,

HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.  
NIP. 197910051998101003

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON III TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**

No.	Program	Indikator Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan (K3)	95%

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Operasi Penegakan Perda Pro Yustisi	Rp. 354.074.000,00	Perubahan APBD TA 2018
2. Operasi Ketertiban Umum	Rp. 3.693.156.458,00	Perubahan APBD TA 2018
<b>TOTAL ANGGARAN</b>	<b>Rp. 4.047.230.458,00</b>	

Yogyakarta,

**Kepala  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**Drs. NURWIDIHARTANA**  
**NIP. 19661221 198602 1 003**

**Kepala Bidang  
Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.**  
**NIP. 197910051998101003**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WIDADA, SH  
Jabatan : Kepala Seksi Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota  
Yogyakarta  
selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
**HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.**  
NIP. 197910051998101003

  
**WIDADA, S.H**  
NIP. 19650707 199203 1 010

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**


No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Penegakan Peraturan Daerah secara Yustisi	Rp. 354.074.000,00	Operasi penegakan perda secara yustisi di luar jam kerja	750 pefanggar
			Penyidikan tindak pidana ringan	550 kasus
			Sidang tindak pidana ringan	550 kasus
			Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	4 kasus
			Penyidikan kasus dengan Berita Acara Singkat/Biasa	4 kasus
			Penegakan hukum terhadap saksi/tersangka yang bedomisili di luar daerah	7 Saksi/tersangka
			Kebijakan Optimalisasi penegakan perda	4 Dokumen
			Penegakan hukum terhadap saksi/tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	20 kasus

Yogyakarta,

Kepala Bidang  
Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

  
**HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.**  
NIP. 197910051998101003

Kepala Seksi Penyidikan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta

  
**WIDADA, S.H**  
NIP. 19650707 199203 1 010



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 556917, 515865, 562682  
E MAIL : polpp@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 08122780001, HOTLINE E MAIL : upik@jogjakota.go.id  
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA ESELON IV TAHUN 2018**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.  
Jabatan : Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : YUDHO BANGUN PAMUNGKAS, S.H.  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satuan Polisi Pamong  
Praja Kota Yogyakarta

selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak kedua berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak pertama akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta,

Pihak Pertama,

Pihak Kedua,

  
HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.  
NIP. 197910051998101003

  
YUDHO BANGUN PAMUNGKAS, S.H.  
NIP. 19800915 200902 1 007

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018  
SATPOL PP KOTA YOGYAKARTA**


No.	Kegiatan	Anggaran	Output	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Operasi Ketertiban Umum	Rp. 3.693.156.458,00	Operasi Penindakan Hukum Terpadu	48 laporan
			Operasi Penertiban Gabungan	80 laporan
			Operasi Kawasan Tertib Tugu	96 laporan
			Operasi Kawasan Tertib Margo Utomo	96 laporan
			Operasi Kawasan Tertib Malioboro	96 laporan
			Operasi Kawasan Tertib Margo Mulyo	96 laporan
			Pengendalian keamanan dan ketertiban Kawasan Khusus	12 laporan
			Sarana dan Prasarana pendukung operasi ketertiban umum	4 jenis

Yogyakarta,

**Kepala Bidang  
Penegakan Peraturan Perundang-undangan  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

**Kepala Seksi  
Pengendalian Operasional  
Satuan Polisi Pamong Praja  
Kota Yogyakarta**

  
**HERY EKO PRASETYO, S.STP., M.Sc.**  
**NIP. 197910051998101003**

  
**YUDHO BANGUN PAMUNGKAS, S.H.**  
**NIP. 19800915 200902 1 007**





PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. 556917,515865,562682

E-mail : [polpp@jogjakota.go.id](mailto:polpp@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 08122780001 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

---

**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA**

**TRIBULAN IV**

**TAHUN 2018**

**SATPOL PP**

**KOTA YOGYAKARTA**

**PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)  
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018**

OPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
TRIBUNAL : IV

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	TRIBUNAL IV		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU	TRIBUNAL IV		Keterangan
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	30% Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 + 30% Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat + 20% persentase peningkatan kapasitas Pol PP + 20% Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	78,07%	80,10%	102,60%	<p>Penyelesaian Pelanggaran K3 sejumlah 4391 pelanggaran diperoleh dari hasil pelanggaran K3 yang terselesaikan secara yustisi sejumlah 649 pelanggaran dan secara non yustisi sejumlah 3742 pelanggaran. Jumlah pelanggar yang terjaring sebanyak 4466 pelanggaran diperoleh dari pelanggaran yang terjaring operasi secara yustisi sejumlah 724 pelanggaran dan non yustisi sejumlah 3742 pelanggar. Persentase Realisasi adalah <math>(4391/4466) \times 100\% = 98,32\%</math></p> <p>komposit 30 % dari realisasi penyelesaian pelanggaran K3 adalah <math>30\% \times 98,32\% = 29,50\%</math></p>	Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan	Rp 4.047.230.468	Rp 3.813.408.902,64	94,22%	<p>Kegiatan penyidikan dengan Berita Acara Singkat/Biasa tidak terealisasi secara optimal karena proses kegiatan penyidikan yang membutuhkan waktu relatif panjang dan terkendala masalah teknis dan pengaruh faktor eksternal di luar kendali pengampu kegiatan.</p> <p>Jumlah personil PPNS berkurang (pensiun dan mutasi)</p>
							<p>Potensi Gangguan tibumtranmas yang ada di Kota Yogyakarta sejumlah 552 potensi; Potensi Gangguan tibumtranmas yang dapat dikendalikan sejumlah 443 potensi; Persentase Realisasi : <math>(443/552) \times 100\% = 80,25\%</math></p> <p>komposit 30 % dari realisasi pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah <math>30\% \times 80,25\% = 24,08\%</math></p>	Program Peningkatan Keteruban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Rp 2.903.584.880	Rp 2.835.782.933,00	97,66%	<p>adanya pengurangan jumlah personil dan keterbatasan sumber daya manusia intelegen Pol PP mempengaruhi penyerapan anggaran. Sehingga menyesuaikan jadwal sekolah untuk kegiatan patroli bina pelajar</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGUKURAN INDIKATOR SASARAN	TARGET	TRIBULAN IV		KETERANGAN	PROGRAM	PAGU	TRIBULAN IV		Keterangan
					REALISASI	%				REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							<p>Realisasi pengkajian peraturan perUUan diperoleh dari jumlah hasil kajian peraturan perUUan yang mempunyai kepastian hukum tetap sebesar 60 kajian dibagi jumlah peraturan perUUan sebesar 85 aturan. Persentase Realisasi : <math>(60/85) \times 100\% = 70,59\%</math></p> <p>Realisasi kegiatan pementapan kapasitas SDM diperoleh dari rata-rata persentase anggota yang memahami peraturan sejumlah 90% ditambah persentase anggota yang lulus kesamaptaan sejumlah 61,18%. Persentase realisasi : <math>(90\% + 61,18\%)/2 = 75,59\%</math></p> <p>Persentase realisasi program : <math>(70,59\% + 75,59\%)/2 = 73,09\%</math></p> <p>komposit 20 % dari realisasi persentase peningkatan kapasitas Pol PP adalah <math>20\% \times 73,09\% = 14,62\%</math></p>	Program Pengembangan Kapasitas dan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan	Rp 426.714.912	Rp 417.242.337,02	97,78%	Realisasi anggaran menyesuaikan dengan standar harga barang dan jasa (SHBJ)
							<p>Jumlah kampung di Kota Yogyakarta adalah 225 kampung. Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat sejumlah 134 kampung. Persentase realisasi : <math>(134/225) \times 100\% = 59,56\%</math></p> <p>Koefisien 20% dari realisasi persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat adalah <math>20\% \times 59,56\% = 11,91\%</math></p>	Program perlindungan masyarakat	Rp 3.268.017.712	Rp 3.124.845.204,53	95,62%	Penyerapan anggaran yang tidak optimal karena faktor eksternal; Realisasi anggaran terkendala masalah teknis di lapangan karena sifat kegiatan menyesuaikan agenda masyarakat yang waktunya berbenturan dengan kepentingan lain

Yogyakarta,

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KOTA YOGYAKARTA

  
DRS. NURWIDIHARTANA  
NIP. 19661221 198602 1 003



No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket	
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23	
			Pakaian Dinas Harian (PDH) pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi Pakaian Dinas Upacara (PDU) pegawai beserta kelengkapannya terpenuhi Jasa kebersihan kantor dan gudang Jasa cuci / laundry Jasa pemeliharaan dan perbaikan AC Jasa pemeliharaan dan perbaikan HT Jasa pemeliharaan dan perbaikan mesin ketik Jasa pemeliharaan dan perbaikan barang elektronik Jasa pemeliharaan dan perbaikan kamera Jasa pemeliharaan dan perbaikan pompa air Jasa pemeliharaan dan perbaikan komputer Jasa pemeliharaan dan perbaikan printer Jasa pemeliharaan dan perbaikan laptop Sarana / Peralatan kerja yang tersedia		235 stel 0 stel 12 laporan 12 kali 20 kali 20 buah 26 kali 10 kali 4 buah 2 unit 13 unit 20 kali 7 unit 26 jenis		235 stel 0 stel 12 laporan 12 kali 20 kali 20 buah 26 kali 2 kali 2 buah 0 unit 4 unit 9 kali 6 unit 26 jenis		237 stel 237 stel 12 laporan 12 kali 20 kali 48 buah 26 kali 10 kali 8 buah 2 unit 13 unit 20 kali 7 unit 22 jenis		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 52,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 31,00% 45,00% 57,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 33,33% 100,00% 52,00% 50,00% 0,00% 0,00% 50,00% 31,00% 45,00% 57,00% 100,00%								
		3 Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Dokumen administrasi penatausahaan keuangan, barang, dan kepegawaian yang tersusun Dokumen administrasi kepegawaian yang terkelola Dokumen pengelola arsip Jasa tenaga bantuan/ naban : Pol PP Jasa tenaga bantuan/ naban : Dan Ops Lap Pol PP		5 jenis 54 dokumen ASN 0 dokumen 14 bulan 12 bulan		5 jenis 54 dokumen ASN 0 dokumen 14 bulan 12 bulan		5 jenis 54 dokumen ASN 12 dokumen 14 bulan 12 bulan		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%		99,34%	0					
Rata-rata capaian kinerja															99,17%	95,62%							
Predikat kinerja															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi							





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018									
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan							Fisik	Keuangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Program Peningkatan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase pengendalian gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dapat dikendalikan dibagi potensi gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kota Yogyakarta dikali 100%	100%	2.949.745.870	75%	5.175.836.140	70%	2.903.584.880	80,00%	2.903.584.880	80,25	2.835.762.933	100,31%	97,66%							Bidang Ketertiban Umum	
		1 Pengamanan Umum dan Penjagaan Khusus	Pengamanan umum dan pengamanan kegiatan Pemkot		142 laporan		137 laporan		140 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengamanan Pasar Malam di Area Alun-Alun Utara		2 laporan		2 laporan		2 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengamanan tempat penting milik Pemkot		12 obyek vital		12 obyek vital		3 obyek vital		100,00%		100,00%		100,00%									
			Kegiatan monitoring penjagaan khusus		144 laporan		144 laporan		288 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Pengamanan Komplek Balaikota		12 bulan		12 bulan		12 bulan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengamanan		0 jenis		0 jenis		2 jenis		100,00%		100,00%		100,00%									
						89.574.744		351.952.350		70.186.000	100,00%	70.186.000	80,77%	56.298.000	80,77%	80,21%								
		2 Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Operasional petugas Intel Pol PP terlaporkan		730 laporan		560 laporan		12 laporan		100,00%		100,00%		100,00%									
			Patroli Bina Pelajar		32 laporan		7 laporan		32 laporan		100,00%		50,00%		50,00%									
			Operasional monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kampung		24 pos kamling		18 pos kamling		168 pos kamling		100,00%		90,48%		90,48%									
			Kegiatan intelijen untuk penyelidikan kasus		0 kasus		0 kasus		5 kasus		100,00%		60,00%		60,00%									
			Kegiatan monitoring dan penyelidikan		150 laporan		75 laporan		12 laporan		100,00%		75,00%		75,00%									
															90,39%	89,15%								
															Sangat Tinggi	Tinggi								





No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018												Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket		
					Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11	18=8+14	19=9+15	20=18/6	21=19/7	22	23		
	Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat	Program Perlindungan Masyarakat	Persentase kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat	Jumlah Kampung yang melaksanakan perlindungan masyarakat dibagi jumlah kampung di Kota Yogyakarta dikali 100%	66%	3.544.328.171	57%	2.559.394.213	59%	3.268.017.712	59,10%	3.268.017.712	59,56%	3.124.945.205	100,78%	95,62%							Bidang Perlindungan Masyarakat	
		1 Pembinaan dan Mobilisasi Linmas			1.894.633.352		1.399.509.093		1.790.350.412	99,99%	1.790.350.412	99,04%	1.699.657.003	99,05%	94,93%									
			Pembekalan Sat Linmas		18 laporan		6 laporan		12 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pelatihan kesamaptaaan bagi petugas linmas		24 laporan		8 laporan		11 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pelatihan Dasar Rescue Linmas bagi petugas linmas		9 laporan		1 laporan		2 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pakaian dan sepatu dinas lapangan petugas linmas beserta kelengkapannya terpenuhi		450 stel		450 stel		1100 stel	100,00%		100,00%		100,00%										
			KTA Linmas bagi petugas linmas terpenuhi		1200 buah		1200 buah		600 buah	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pengamanan wilayah dilaporkan		365 laporan		365 laporan		365 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Piket rescue linmas dilaporkan		365 laporan		365 laporan		365 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Penanganan musibah dan bencana dilaporkan		36 laporan		9 laporan		36 laporan	100,00%		27,77%		27,77%										
			Kegiatan HUT Linmas dilaporkan		1 laporan		0 laporan		1 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Sarasehan Sat Linmas		1 laporan		0 laporan		1 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
		2 Pembinaan Masyarakat dan Gerakan Kampung Panca Tertib			1.649.694.819		1.159.885.120		1.477.667.300	100,00%	1.477.667.300	98,36%	1.425.288.202	98,36%	96,46%									
			Operasional Duta Kietertiban dilaporkan		2688 laporan		2456 laporan		2688 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Rembug Kampung Panca Tertib di wilayah kampung		45 laporan		45 laporan		45 laporan	100,00%		97,78%		97,78%										
			Sarasehan Penumbuhan Gerakan Kampung Panca Tertib		135 laporan		130 laporan		130 laporan	100,00%		95,56%		95,56%										
			Pencanangan Gerakan Kampung Panca Tertib		11 kampung		9 kampung		11 kampung	100,00%		100,00%		100,00%										
			Pembekalan Pekerti dan FKPT Gerakan Kampung Panca Tertib		6 laporan		6 laporan		6 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Penjangkauan Gerakan Kampung Panca Tertib		18000 laporan		10800 laporan		18000 laporan	100,00%		100,00%		100,00%										
			Gelar sarasehan Gerakan Kampung Panca Tertib se Kota Yogyakarta		1 kali		0 kali		1 kali	100,00%		100,00%												
			Perlengkapan kerja Gerakan Kampung Panca Tertib		0 jenis		0 jenis		3 jenis	100,00%		100,00%		100,00%										
			Rata-rata capaian kinerja											98,71%	95,69%									
			Predikat kinerja											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									

No	Sasaran	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Formula Indikator Program	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD pada Akhir Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d RKPD Tahun Lalu (n-1) 2017		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2017		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2017 (%)		Unit SKPD Penanggung Jawab	Ket			
					Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2018		Target Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Realisasi Renja SKPD TW IV Tahun 2018		Tingkat Realisasi TW IV Tahun 2018		Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan			Fisik	Keuangan	
									10	11	12	13	14	15	16=14/10	17=15/11									18=8+14
Total anggaran dari seluruh program										15.197.856.967		15.197.856.967		14.525.531.214											
Total Rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program (Program 1 s.d. 7) (%)															96,74%	95,58%									
Predikat kinerja dari seluruh program (program 1 s.d. program 7)															Sangat Tinggi	Sangat Tinggi									
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		- Pimpinan mengupayakan koordinasi internal SKPD dengan pejabat struktural di bawahnya secara rutin dalam rangka menghimpun berbagai permasalahan teknis maupun administrasi kegiatan																							
Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja		- Tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan karena terkendala SK dan surat tugas operasional dengan Keputusan Walikota yang diajukan SKPD belum ditetapkan																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan																									
Tindak lanjut yang diperlukan dalam tahun																									

Yogyakarta,

Yogyakarta,

Dibusun oleh  
Plt. Kepala Satpol PP  
Sekretaris

Drs. AGUS WINARTO  
NIP. 197303181992031004

Dievaluasi oleh  
Kepala BAPPEDA

Drs. HERI KARYAWAN  
NIP. 195911141989031004